



**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 55/II.7/HK/2025
TENTANG
PEDOMAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU EKSPEDISI**

**DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan proses pelaksanaan skema pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi dilaksanakan dengan profesional, terukur, terstandar dan optimal telah ditetapkan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13/II.7/HK/2024 tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju – Ekspedisi;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme terhadap skema pendanaan di lingkungan Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu mengganti Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
3. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 425);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 499);
7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pendanaan Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 851).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU EKSPEDISI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi yang selanjutnya dalam Keputusan Deputi Badan ini disebut Pedoman RIIM Ekspedisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini.
- KEDUA : Pedoman RIIM Ekspedisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan penyelenggaraan RIIM Ekspedisi dalam program penerimaan proposal skema pendanaan riset dan inovasi yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Deputi Badan ini mulai berlaku, Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13/II.7/HK/2024 tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Terhadap proposal yang ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan Deputi Badan ini, maka kegiatan risetnya masih menggunakan Pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13/II.7/HK/2024.
- KELIMAT : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Deputi Badan ini bersumber dari hasil pengembangan dana abadi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Deputi Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2025

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BANDAR RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

AGUS HARYONO

SALINAN Keputusan Deputi Badan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Kepala Organisasi Riset dan Kepala Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Tri Sundari



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRI. Silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code.

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN
INOVASI

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMOR 55/II.7/HK/2025

TENTANG

PEDOMAN RISET DAN INOVASI UNTUK
INDONESIA MAJU EKSPEDISI

PEDOMAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU EKSPEDISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau, dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 KM dan kurang lebih sekitar 7.000 pulau Indonesia yang sudah berpenghuni. Wilayah Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Potensi sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayati, namun berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Negara Indonesia juga memiliki keanekaragaman sosial budaya, arkeologi dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Selain itu, Indonesia memiliki 742 bahasa/dialek, terdiri atas berbagai suku bangsa dan sub suku bangsa, jumlahnya tidak kurang dari 478 suku bangsa. Akan tetapi, potensi-potensi sumber daya tersebut belum tereksplorasi secara maksimal untuk mendukung pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah mengamanatkan bahwa hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Amanat Undang-Undang tersebut sejalan dengan Asta Cita butir keenam, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui upaya: (1) mendorong industrialisasi dan inovasi; dan (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 juga mengamanatkan pemberian akses yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai data, keluaran atau hasil riset, melalui butir yang menegaskan terkait dengan kewajiban untuk menyerahkan dan menyimpan seluruh data primer dan keluaran riset. Data tersebut merupakan aset yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk ekosistem riset di masa depan, terutama agar senantiasa dipegang oleh pihak Indonesia dan aman dari eksloitasi negara asing. Disamping itu, implementasi konsep *big data* dalam penyimpanan data hasil keluaran riset dapat menjadi informasi berharga yang merepresentasikan kondisi dan perkembangan riset Indonesia dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, riset ekspedisi, eksplorasi, dan studi lapangan menjadi kegiatan yang sangat penting dalam rangka pengumpulan data dan koleksi ilmiah sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan ekosistem riset di indonesia. Sebagai implementasi dan bentuk dukungan

pelaksanaan amanat tersebut, perlu kegiatan eksplorasi dan studi/riset lapangan yang dilakukan secara masif. Data dan keluaran hasil riset merupakan modal untuk peningkatan kualitas riset dan perumusan kebijakan di Indonesia dan sejalan dengan semangat *open science*.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bermitra dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memberikan kesempatan terbuka melalui skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi (RIIM Ekspedisi) kepada seluruh periset Indonesia untuk melaksanakan rangkaian penjelajahan dan penyelidikan lapangan secara ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh temuan data, pengetahuan, wawasan baru atau sumber-sumber koleksi ilmiah yang terdapat pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- b. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- c. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- d. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
- e. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 502);
- f. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset;
- g. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pendanaan Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 851);

3. Maksud

Maksud dari kegiatan ini untuk mendukung perubahan ekosistem riset di Indonesia yang bersifat kolaboratif melalui pencapaian kemandirian data dan koleksi ilmiah.

4. Tujuan

Tujuan dari Skema RIIM Ekspedisi untuk mengungkap potensi kekayaan alam dan sosial berupa spesimen dan/atau rekaman data ilmiah baru pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Sasaran

Sasaran Skema Pendanaan RIIM Ekspedisi yaitu tersedianya data dan koleksi ilmiah serta terwujudnya kemandirian data.

B. SKEMA PENDANAAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU EKSPEDISI

1. Deskripsi

Skema Pendanaan Riset dan Inovasi Indonesia Maju Ekspedisi yang selanjutnya disebut RIIM Ekspedisi merupakan pendanaan riset berbasis kompetisi dan kompetensi untuk menghasilkan koleksi ilmiah berupa spesimen dan/atau rekaman data ilmiah dalam rangkaian penjelajahan dan penyelidikan lapangan secara ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh temuan data, pengetahuan, wawasan baru atau sumber-sumber koleksi ilmiah terkait keanekaragaman sumber daya alam, agama, sosial budaya, dan arkeologi yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

2. Batasan

Pendanaan RIIM Ekspedisi terbatas pada usulan:

- a. Riset ekspedisi yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penemuan/penyelidikan/identifikasi melalui penjelajahan di wilayah yang relatif baru atau kurang dikenal;
- b. Bukan berupa usulan riset berbasis laboratorium, kajian ilmiah, dan/atau penggunaan data sekunder;
- c. Bukan merupakan kegiatan pengujian alat atau hasil prototipe di lapangan;
- d. Bukan merupakan kegiatan yang hanya berupa survei; dan
- e. Bukan merupakan kegiatan yang dimulai dengan pembentukan hipotesa dan kemudian diuji ke lapangan untuk mengkonfirmasi validitas hipotesa tersebut.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Skema Pendanaan RIIM Ekspedisi bersifat kompetitif, dimana pengusul dapat mengajukan pendanaan maksimal 3 (tiga) tahun untuk membiayai aktivitas dan manajemen riset dalam kerangka RIIM Ekspedisi. Kegiatan ini akan dievaluasi setiap periode dan pendanaan tahun berikutnya diberikan berdasarkan hasil evaluasi akhir periode sebelumnya terhadap capaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.


Tema dari Skema Pendanaan RIIM Ekspedisi adalah keragaman masyarakat dan budaya indonesia, yang mencakup:

- a. agama;
- b. etnisitas;
- c. pengetahuan lokal (interaksi lingkungan dan budaya manusia);
- d. politik;
- e. seni; dan
- f. tradisi.

Pelaksanaan kegiatan 6 (enam) tema tersebut tersebar pada 4 (empat) kawasan riset, yaitu:

- a. Indonesia Barat;
- b. Borneo dan Ibu Kota Nusantara;
- c. Kawasan Wallacea; dan
- d. Papua;

termasuk didalamnya adalah daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), sebagaimana tercantum dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



4. Kriteria Pengusul Proposal

- a. Ketua periset (*principal investigator*) merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan S3 (strata tiga), dan anggota tim minimal berpendidikan D3 (diploma tiga);
- b. Ketua periset dapat berasal dari BRIN, perguruan tinggi, atau lembaga riset lainnya di Indonesia;
- c. Keanggotaan tim riset dapat merupakan kolaborasi lintas institusi, perguruan tinggi, mitra masyarakat yang relevan dengan disarankan melibatkan anggota dari perguruan tinggi lokal atau yang terdekat dengan tujuan;
- d. Satu orang periset hanya diperbolehkan paling banyak terlibat dalam 3 (tiga) usulan proposal pendanaan RIIM Ekspedisi per tahun, yaitu dalam 1 (satu) proposal berperan sebagai ketua dan 2 (dua) proposal lainnya berperan sebagai anggota, atau sebagai anggota dalam 3 (tiga) proposal;
- e. Ketua dan anggota tim periset yang tertulis dalam proposal wajib untuk melaksanakan riset di lapangan;
- f. Mitra riset (periset atau kelompok periset) yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga riset dan pengembangan atau sejenisnya dari luar negeri dapat dilibatkan pada kegiatan RIIM Ekspedisi sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam klirens etik; dan
- g. Pendanaan untuk mitra riset yang berasal dari luar negeri hanya mengakomodir pelaksanaan riset eksplorasi selama masa pendanaan di Indonesia. Tiket perjalanan ke Indonesia dan *living cost* diluar skema pendanaan ini menjadi tanggungan mitra riset.

5. Persyaratan Administrasi

- a. Proposal disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran I;
- b. Dokumen pengesahan harus lengkap;
- c. Proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul (minimal kepala unit kerja atau yang disetarakan) yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan kepala institusi, cap institusi, atau tanda tangan elektronik dalam lembar pengesahan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran II; dan

- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dituliskan secara rinci setiap tahunnya dan telah memperhitungkan pajak lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran III.
 - e. Pengenaan perpajakan terhadap lembaga:
 - 1) Lembaga berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikenakan PPN 11% dan/atau PPh 23 (Badan);
 - 2) Lembaga swasta dengan status Non PKP dikenakan PPh 23 (Badan)
 - 3) Lembaga pemerintah dengan status Non PKP tidak dikenakan pajak, baik PPN maupun PPh 23 (Badan).
 - f. Proposal wajib melampirkan *Data Manajemen Plan* (DMP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan format sebagaimana terlampir dalam Sublampiran IV.
6. Persyaratan Substansi
- a. Kegiatan pendanaan RIIM Ekspedisi yang diusulkan dalam proposal dilakukan untuk memperoleh koleksi ilmiah dalam rangka pengungkapan dan riset ilmiah serta publikasi ilmiah sesuai tema;
 - b. Urgensi perolehan koleksi ilmiah dan target pemanfaatan koleksi ilmiah hasil kegiatan pendanaan RIIM Ekspedisi dinyatakan dengan jelas, terukur, dan sesuai dengan tema riset yang dijelaskan pada peta jalan;
 - c. Kolaborasi kegiatan beberapa sub tema dalam 1 (satu) kawasan dalam 1 (satu) proposal diutamakan;
 - d. Ketua dan tim riset memiliki peran, kesesuaian kepakaran/keahlian dan rekam jejak yang relevan dan tergambar dengan jelas dalam daftar riwayat hidup dan susunan organisasi pelaksana riset;
 - e. Kegiatan pendanaan RIIM Ekspedisi yang diusulkan dalam proposal sudah memperhitungkan analisis resiko kegiatan lapangan; dan
 - f. Evaluasi terhadap rincian anggaran belanja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dengan ruang lingkup dan peraturan perundang-undangan.

7. Keluaran

Keluaran skema Pendanaan RIIM Ekspedisi berupa:

- a. Keluaran primer, yaitu koleksi ilmiah berupa spesimen dan/atau rekaman data ilmiah yang diserahkan ke Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah dan/atau Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah BRIN.
- b. Keluaran sekunder, yaitu Karya Tulis Ilmiah (KTI) pada jurnal bereputasi serendah-rendahnya Q3 atau setara, yang setiap tahunnya bertambah dan jurnal internasional sebelumnya dengan kemajuan progres status.
- c. Kombinasi keluaran primer dan sekunder dengan ketentuan minimal sebagai berikut:
 - 1) Tahun pertama: spesimen baru dan 1 (satu) jurnal bereputasi dengan status *under review*;
 - 2) Tahun kedua: spesimen baru, 1 (satu) jurnal bereputasi dengan status *accepted*, dan 1 (satu) jurnal bereputasi dengan status *under review*; dan
 - 3) Tahun ketiga: spesimen baru, 2 (dua) jurnal bereputasi dengan status *accepted*, dan 1 (satu) jurnal internasional dengan status *under review*.

Segala publikasi yang menjadi keluaran tim periset dari hasil kegiatan riset yang didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui skema RIIM Ekspedisi harus mencantumkan pengakuan (*acknowledgement*) terhadap Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai pemberi dana.

Berikut adalah contoh penulisan pengakuan (*acknowledgement*):

This research was supported by the RIIM BRIN and LPDP Grant, grant number (Nomor Kontrak). We also thanks to the (Organisasi/Unit Kerja) and (Mitra Riset).

C. TAHAPAN PENYELENGGARAAN SKEMA PENDANAAN

Penyelenggaraan skema Pendanaan RIIM Ekspedisi dimulai dengan tahapan persiapan, yaitu penyusunan buku pedoman dan pelaksanaan sosialisasi. Selanjutnya, tahapan seleksi dimulai dengan melakukan penerimaan proposal, seleksi administrasi, seleksi substansi melalui penilaian proposal, seleksi presentasi paparan proposal (apabila diperlukan penjelasan tambahan), dan penetapan penerima pendanaan RIIM Ekspedisi.

1. Penerimaan Proposal

1.1. Tata Cara Pengusulan

Tata cara pengusulan proposal Pendanaan RIIM Ekspedisi yaitu:

- a. Pengusul melakukan registrasi/pendaftaran akun pada laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id/>;
- b. Pengusul memilih skema RIIM Ekspedisi;
- c. Pengusul mengisi data dan mengunggah proposal serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai yang tercantum pada laman tersebut pada butir a;
- d. Pengusulan proposal diutamakan pada proposal konsorsium yang melaksanakan kegiatan riset dalam 1 (satu) kawasan; dan
- e. Format proposal dan RAB mengacu pada sistematika penyusunan proposal yang telah ditentukan.


1.2. Jadwal pelaksanaan program

Jadwal pelaksanaan program yang meliputi pengumuman, penerimaan proposal, seleksi, penilaian, penetapan, penyusunan kontrak, pelaksanaan kegiatan riset, serta monitoring dan evaluasi kegiatan, dilakukan sepanjang tahun dengan periode penerimaan, seleksi, dan pengumuman yang ditetapkan. Jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>

1.3. Kerangka penulisan proposal riset sebagai berikut:

- a. Judul riset.
- b. Abstrak yang memuat ringkasan metodologi riset yang diajukan beserta kata kunci/*keyword*, maksimal 1 (satu) halaman.
- c. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the art* dan kebaharuan, tujuan dan sasaran riset untuk mendukung target yang diusulkan.
- d. Kerangka berpikir dan nilai strategis. Kerangka berpikir menjelaskan tentang arti penting dari kegiatan riset yang akan dilaksanakan, sedangkan nilai strategis menjelaskan potensi atau manfaat dari hasil riset yang akan dicapai dan dideskripsikan dengan singkat.
- e. Peta jalan berisi peta jalan keseluruhan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan *output* akhir dalam peta jalan integrasi yang terdeskripsi dengan jelas, output setiap tahun, dan produk akhir/*output* besar tergambar dalam peta jalan.
- f. Metodologi menggambarkan metode riset yang akan digunakan untuk mencapai tujuan riset serta meliputi konsep dan tahapan pekerjaan dari awal hingga akhir kegiatan riset.
- g. Jangka waktu pelaksanaan riset menggambarkan urutan tahapan riset yang dapat diusulkan sesuai dengan perencanaan kegiatan masing-masing riset. Jangka waktu pelaksanaan riset maksimal 3

- (tiga) tahun.
- h. Keluaran atau *output* berupa specimen, KTI dan/atau Kekayaan Intelektual (KI). Perincian *output* juga dituliskan dengan jelas jumlah dan mutunya di setiap akhir periode kegiatan. Target keluaran ini dituliskan dalam bentuk indikator kinerja riset tentang target yang akan dicapai dan persentase.
 - i. Jadwal kegiatan riset disusun sesuai jangka waktu yang diusulkan,
 - j. Anggaran disusun sesuai dengan jangka waktu kegiatan riset yang diusulkan untuk mendukung tercapainya keluaran.
 - k. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistematika penulisan *American Psychological Association* (APA) dengan memuat referensi yang relevan dan mutakhir.



Gambar 2: Proses bisnis RIIM Ekspedisi

2. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi ini dilakukan dengan verifikasi dokumen berbasis *online* pada laman Pendanaan Risnov. Seleksi Administrasi meliputi:

- a. Kesesuaian tata cara penulisan proposal;
- b. Kesesuaian antara dokumen yang diusulkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan; dan
- c. Dokumen DMP.

Tim *Project Management Office* (PMO) Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi akan memberikan catatan hasil reviu administrasi pada laman Pendanaan Risnov. Proposal yang lolos seleksi administrasi akan dilakukan penilaian substansi oleh tim *reviewer*.

3. Seleksi Substansi

Tata cara penilaian proposal Pendanaan RIIM Ekspedisi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penilaian substansi dilakukan oleh reviewer dan/atau komite penilaian yang ditugaskan oleh penyelenggara skema RIIM Ekspedisi, yaitu Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN;
- b. Satu proposal akan dinilai oleh 2 (dua) orang *reviewer* atau ditentukan lain oleh penyelenggara;
- c. Penilaian substansi dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan, mencakup nilai strategis, rekam jejak periset (kualifikasi dan reputasi serta konsistensi pengalaman riset di bidangnya), kawasan riset, dan keluaran riset yang dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur, serta potensi keberlanjutan;
- d. Dalam hal dibutuhkan konfirmasi lebih lanjut, penilaian proposal dilaksanakan melalui presentasi paparan dengan fokus pada pendalaman terhadap substansi dasar kriteria penilaian dan rencana aksi secara keseluruhan;
- e. Penetapan pengusul yang diundang untuk mempresentasikan proposalnya dilakukan berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi *reviewer*;
- f. *Reviewer* memberikan penilaian terhadap proposal dan rekomendasi jumlah orang, jumlah hari, dan jumlah lokasi untuk pelaksanaan kegiatan riset. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.

4. Reviu RAB

Evaluasi usulan anggaran dilakukan oleh tim evaluator dari Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penilaian usulan anggaran dimaksudkan untuk merekomendasikan besaran pendanaan yang akan diberikan kepada masing-masing proposal.

5. Penetapan dan Pengumuman Penerima Pendanaan

Hasil penilaian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Kegiatan Penerimaan Proposal Skema Pendanaan RIIM Ekspedisi yang memuat daftar pengusul proposal, hasil penilaian seleksi administrasi dan substansi, dan daftar penerima pendanaan yang meliputi rekomendasi judul proposal, nama pengusul, instansi pengusul, dan besaran dana yang disetujui. Laporan Hasil Kegiatan Penerimaan Proposal Skema Pendanaan RIIM Ekspedisi akan menjadi bahan pertimbangan penyelenggara Skema Pendanaan RIIM Ekspedisi dalam penetapan proposal yang akan didanai (*editor decision*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyelenggara Skema Pendanaan RIIM Ekspedisi adalah Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN.

Penerima Pendanaan Skema RIIM Ekspedisi ditetapkan melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN. Pengumuman penerima pendanaan akan dilakukan melalui laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id/>.

6. Klirens Etik Riset

Ketentuan pelaksanaan klirens etik riset adalah sebagai berikut:

- a. Penerima pendanaan Skema RIIM Ekspedisi melakukan penilaian klirens etik riset secara mandiri melalui laman <https://klirensetik.brin.go.id/>. Apabila hasil penilaian secara mandiri menyatakan perlu klirens etik riset, maka penerima pendanaan wajib melakukan pengajuan klirens etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di BRIN maupun lembaga klirens etik di luar BRIN.
- b. Mitra riset asing yang terlibat dalam kegiatan riset yang mendapatkan pendanaan melalui Skema RIIM Ekspedisi wajib mengajukan permohonan klirens etik riset melalui laman <https://klirensetik.brin.go.id/> untuk mendapatkan izin riset. Permohonan wajib dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Peraturan BRIN Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset.

7. Pencairan Dana

Penyaluran dana dilakukan dari LPDP sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Lembaga pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja.

Penyaluran dana dilakukan dengan 1 (satu) tahap atau 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) tahap setiap tahun dengan nilai pendanaan riset pada tahun pertama tidak lebih atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. 2 (dua) tahap setiap periode dengan nilai pendanaan riset pada tahun pertama lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- c. Penyaluran pendanaan pada tahun kedua dan tahun ketiga (bagi riset tahun jamak) akan mengikuti ketentuan penyaluran pendanaan pada tahun pertama.

Penyaluran pendanaan dengan 1 (satu) tahap per tahun sebesar 100% (seratus persen) dengan persyaratan sebagaimana dituangkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Syarat Pengajuan Pencairan	Tahun Pertama	Tahun Lanjutan
1	Surat permintaan penyaluran dana dari penerima pendanaan	C	C
2	Perjanjian/dokumen sejenis lainnya	C	X
3	Proposal riset dari penerima dana	C	X
4	Rencana Penggunaan Dana dari penerima pendanaan	C	C
5	Faktur Pajak yang dikhurasikan bagi penerima pendanaan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP)	C	C
6	Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari penerima pendanaan	C	X
7	Hasil evaluasi penerima pendanaan	X	C
8	Laporan realisasi penggunaan pendanaan tahun	X	C

	sebelumnya		
9	Laporan capaian kinerja penerima pendanaan tahun sebelumnya	✗	C

Keterangan : C disyaratkan; ✗ tidak disyaratkan

Penyaluran pendanaan untuk riset dengan 2 (dua) tahap, dengan persentase tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dan persentase tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen), dengan persyaratan sebagai berikut:

7.1 Penyaluran Dana Tahap Pertama

- a. Penyaluran dana tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pendanaan;
- b. Penyaluran dana tahap pertama didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap pertama sebagai berikut:
 - 1) Surat permintaan penyaluran dana tahap pertama;
 - 2) Perjanjian/dokumen sejenis lainnya;
 - 3) Proposal riset;
 - 4) Rencana penggunaan dana tahap pertama dari penerima pendanaan;
 - 5) Faktur Pajak yang dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
 - 6) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Penerima Pendanaan.

7.2 Penyaluran Dana Tahap Kedua

- a. Penyaluran dana tahap kedua paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pendanaan;
- b. Penyaluran dana tahap kedua didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap kedua sebagai berikut:
 - 1) Surat permintaan penyaluran dana tahap kedua;
 - 2) Laporan rekapitulasi penggunaan dana tahap pertama paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai pendanaan tahap pertama;
 - 3) Laporan monitoring progress capaian indikator kinerja riset kegiatan RIIM Ekspedisi;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran V;
 - 5) Rencana Penggunaan Dana tahap kedua dari penerima pendanaan; dan
 - 6) Faktur pajak dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tata cara pencairan dana dapat diakses melalui Pusat Informasi pada eRispro LPDP.

8. Ketentuan Perpanjangan Waktu Pencairan Dana Riset Adalah sebagai berikut:
 - a. Batas waktu pengajuan pencairan dana riset tahap 1 (satu) akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja.
 - b. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a penerima pendanaan tidak dapat memenuhi dokumen pencairan yang disyaratkan karena alasan dan kondisi tertentu yang dibenarkan, maka penerima pendanaan dapat mengajukan perpanjangan waktu pencairan dana riset tahap 1 (satu).
 - c. Perpanjangan waktu pencairan dana riset tahap 1 (satu) diajukan dengan mengirimkan surat permohonan kepada penyelenggara Skema RIIM Ekspedisi.

- d. Ketidakresponsifan dalam menjawab koordinasi dengan PMO BRIN atau keterlambatan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dalam kemajuan administrasi maka periset dapat dianggap mengundurkan diri.
9. Pelaporan Kegiatan
- Penerima pendanaan wajib menyampaikan laporan kegiatan riset sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Seluruh laporan diserahkan berdasarkan jadwal yang ditentukan dan diunggah melalui sistem informasi eRispro. Laporan yang wajib disampaikan adalah sebagai berikut:
- a. Laporan bulanan;
 - b. Laporan akhir tahun seluruh kegiatan yang disampaikan pada akhir periode kegiatan, yang sudah dilengkapi dengan tanda tangan dan cap resmi institusi, atau tanda tangan elektronik terdaftar menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran VI;
 - c. Laporan rekapitulasi penggunaan dana yang dilengkapi dengan tanda tangan dan cap resmi institusi atau tanda tangan elektronik terdaftar;
 - d. Laporan keluaran yang telah diperoleh dari kegiatan riset yang disampaikan melalui sistem informasi eRispro LPDP dengan cara mengisi semua kolom sesuai dengan capaian keluaran serta menuliskan penilaian mandiri terhadap keluaran yang telah dihasilkan sebagai indikator kinerja; dan
 - e. Laporan realisasi DMP.
- Laporan sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d diserahkan berdasarkan jadwal yang ditentukan dan diunggah melalui laman <https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/>. Tata cara penyampaian laporan bulanan dan pengumpulan laporan akhir dapat diakses melalui Pusat Informasi pada eRispro LPDP.
- Laporan pada huruf e diserahkan melalui media yang ditentukan oleh penyelenggara, yaitu Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi.
10. Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring merupakan kegiatan pemantauan atas pelaksanaan riset berjalan yang didanai melalui Skema RIIM Ekspedisi. Evaluasi merupakan penilaian terhadap hasil pelaksanaan riset yang didanai melalui skema RIIM Ekspedisi. Tahapan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:
- a. Tahapan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh penerima pendanaan meliputi:
 - 1) Ketua periset melaporkan hasil kegiatan risetnya di akhir periode kegiatan setiap tahunnya kepada pimpinan lembaga;
 - 2) Laporan hasil kegiatan riset di akhir periode diunggah melalui laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id/> dan/atau sistem informasi eRispro (<https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/>);
 - 3) Pimpinan lembaga akan menjadwalkan evaluasi berdasarkan data yang masuk;
 - 4) Evaluasi oleh lembaga penerima pendanaan dilakukan sebelum pencairan dana tahap berikutnya;
 - 5) Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring maupun langsung melalui tatap muka dan/atau kunjungan ke lokasi riset apabila dianggap perlu dilakukan;
 - 6) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa capaian target sesuai dengan usulan dalam proposal dan dapat dicapai sesuai waktu; dan
 - 7) Lembaga penerima pendanaan wajib menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi internal kepada penyelenggara Skema RIIM Ekspedisi.
 - b. Tahapan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh penyelenggaran Skema RIIM Ekspedisi meliputi:

- 1) Penyelenggara Skema RIIM Ekspedisi akan menjadwalkan monitoring dan evaluasi berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi internal lembaga yang masuk;
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring maupun luring ke lembaga penerima pendanaan; dan
 - 3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa capaian target sesuai dengan usulan dalam proposal dan dapat dicapai sesua waktu
11. Wajib Serah Wajib Simpan
- Penerima pendanaan RIIM Ekspedisi wajib menyerahkan data primer dan keluaran hasil riset dalam bentuk fisik dan digital berdasarkan ketentuan Peraturan BRIN Nomor 12 Tahun 2023 tentang Wajib Serah Wajib Simpan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk koleksi fisik berupa spesimen yang sudah teridentifikasi minimal sampai tingkatan genus diserahkan kepada Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN.
 - b. Untuk data digital diserahkan kepada Direktorat Repozitori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN melalui laman <https://rin.brin.go.id/>.

D. KETENTUAN FASILITASI SKEMA PENDANAAN

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diatur sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pendanaan RIIM Ekspedisi dapat bersifat satu tahun periode pendanaan maupun tahun jamak periode pendanaan;
- b. Pendanaan RIIM Ekspedisi maksimal 3 (tiga) tahun untuk setiap judul riset; dan
- c. Keberlanjutan riset pada kontrak tahun jamak untuk tahun berikutnya ditentukan berdasarkan hasil penilaian pada monitoring evaluasi atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh *reviewer* dan/atau komite penilaian.

2. Pendanaan yang Diperbolehkan

Pendanaan RIIM Ekspedisi dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya perjalanan dinas ke dan dari lokasi RIIM Ekspedisi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Satuan uang harian yang digunakan pada pendanaan RIIM Ekspedisi yaitu 70% SBM tahun berjalan;
- c. Biaya sewa pendukung atau insidental yang berhubungan langsung dengan kegiatan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi (misal: biaya ranger, biaya simaksi/tiket masuk lokasi, biaya perizinan pengambilan/membawa spesimen) yang disetujui oleh BRIN;
- d. Honorarium narasumber (kecuali periset BRIN) yang bertujuan mendapatkan spesimen dan/atau data bagi riset (khusus untuk riset dengan tema sosial humaniora);
- e. Tenaga kasar (jasa kuli panggul, tenaga gali, dan sejenisnya);
- f. Tenaga lapangan yang terlibat langsung dalam kegiatan pendanaan RIIM Ekspedisi dari perguruan tinggi dan/atau masyarakat lokal;
- g. Belanja bahan riset;
- h. Belanja modal dengan maksimal 10% (sepuluh persen) dari nilai yang disetujui;
- i. Jasa pengiriman spesimen dari lokasi pengambilan ke laboratorium masing-masing pungusul;
- j. Jasa pengiriman koleksi ilmiah ke Laboratorium Koleksi Ilmiah BRIN;

- k. Biaya peningkatan efektivitas pelaksanaan riset untuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh institusi penerima pendanaan RIIM Ekspedisi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per judul kegiatan riset atau maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk per judul kegiatan riset yang memiliki sub judul; dan
Barang modal yang dibeli dari hasil pendanaan ini akan dicatat dan dikelola oleh dan mengacu ketentuan yang berlaku pada institusi penerima pendanaan RIIM Ekspedisi.
3. Pendanaan yang Tidak Diperbolehkan

Pendanaan RIIM Ekspedisi tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

 - a. Honor untuk tim periset, baik sebagai ketua, anggota, maupun asisten/pembantu riset;
 - b. Honor narasumber untuk kegiatan riset yang bersifat teknis. Honor narasumber diperkenankan bagi riset yang bersifat sosial humaniora;
 - c. Biaya perjalanan yang tidak terkait RIIM Ekspedisi;
 - d. Perjalanan luar negeri;
 - e. Pembelian atau sewa lahan;
 - f. Pembangunan/sewa/perawatan gedung;
 - g. Pekerjaan sipil;
 - h. Semua kebutuhan biaya terkait publikasi pada jurnal ilmiah;
 - i. Belanja souvenir; dan
 - j. Biaya dalam rangka mengikuti seminar atau presentasi ilmiah;
 - k. Biaya perjalanan dalam rangka seminar dan sejenisnya atau tidak terkait riset
 - l. Biaya mengikuti pelatihan;
 - m. Belanja paket meeting di hotel; dan
 - n. penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan.
4. Pajak

 - a. Besaran pendanaan riset yang diusulkan dan disetujui sudah termasuk biaya pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Untuk lembaga yang termasuk PKP dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Untuk lembaga yang termasuk Non PKP (swasta) dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Untuk lembaga yang termasuk Non PKP (Pemerintah) tidak dikenakan PPN dan PPh.
5. Standar Biaya

Standar biaya yang digunakan mengacu pada:

 - a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun anggaran berjalan.
6. Sisa Dana

Dalam hal terdapat sisa dana setelah berakhir masa perjanjian kerja sama/kontrak kinerja/dokumen sejenis lainnya, maka sisa dana yang belum digunakan harus dikembalikan kepada LPDP melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening LPDP. Tata cara pengembalian sisa dana dapat diakses melalui Pusat Informasi eRispro LPDP.

7. Pelaksanaan Periode Berikutnya

Pelaksanaan periode berikutnya dimulai sejak tanggal pengeluaran surat pemberitahuan kelanjutan periode berikutnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi laporan akhir periode.

8. Perpanjangan Waktu Kontrak

- a. Lama waktu pelaksanaan kegiatan riset akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- b. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas penerima pendanaan belum dapat memenuhi target atau indikator keluaran karena alasan dan kondisi tertentu yang dibenarkan, maka penerima pendanaan dapat mengajukan perpanjangan waktu kontrak.
- c. Perpanjangan waktu kontrak diberikan selama 3 (tiga) bulan dan dapat ditambah selama 3 (tiga) bulan.
- d. Perpanjangan waktu kontrak diajukan dengan mengirimkan surat permohonan kepada penyelenggara Skema Pendanaan RIIM Ekspedisi sebelum masa kontrak berakhir.

9. Perubahan Tim Periset

Penerima pendanaan dapat mengajukan perubahan tim periset yang meliputi pergantian ketua periset, penambahan atau pengurangan anggota tim dengan alasan yang dibenarkan, dengan mengajukan surat permohonan kepada penyelenggara Skema Pendanaan RIIM Ekspedisi. Perubahan data pada laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id/> dan <https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/> terkait perubahan tim periset akan dilakukan oleh penyelenggara Skema Pendanaan RIIM Ekspedisi setelah menerima surat permohonan dari penerima pendanaan.

10. Format Dokumen

Seluruh format dokumen yang tercantum pada panduan ini dapat diakses melalui laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id/> pada Skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Ekspedisi.

11. Perjanjian

Kegiatan riset dapat dilaksanakan selama 1 (satu) periode (dua belas bulan) atau lebih. Apabila kegiatan riset yang disetujui pelaksanaannya melebihi 1 (satu) periode, maka perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja dilakukan secara multi tahun. Pelaksanaan riset periode berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja periode sebelumnya dan rencana periode selanjutnya, yang dilakukan oleh *reviewer* dan/atau komite penilai. Perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja dilakukan antara institusi penerima pendanaan Skema RIIM Ekspedisi dengan Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi BRIN.

12. Sanksi

Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN dapat memberikan sanksi kepada penerima pendanaan Skema RIIM Ekspedisi apabila terbukti melakukan atau terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan pendanaan RIIM Ekspedisi;
- b. Ketua periset RIIM Ekspedisi terlibat kasus hukum;
- c. Pemalsuan dokumen dan/atau tindakan plagiarism;
- d. Mengundurkan diri pada masa kontrak karena alasan yang tidak dapat diterima; atau
- e. Tidak melakukan wajib serah dan wajib simpan data primer dan keluaran hasil riset sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sanksi yang diberikan dapat berupa:

- a. Pemberhentian pendanaan RIIM Ekspedisi atau pemutusan perjanjian secara sepihak;
- b. Ketua periset tidak dapat mengikuti program pendanaan RIIM Ekspedisi selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagai ketua dan 1 (satu) tahun sebagai anggota; dan
- c. Pengembalian sisa dana yang belum digunakan sampai dengan penjatuhan sanksi dan atas dana yang diperintahkan untuk dikembalikan berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan/Inspektorat /Satuan Pengawas Internal.

13. Ketentuan Lain

- a. Proposal yang diajukan bersifat original.
- b. Segala klaim/tuntutan pihak lain atas pelanggaran paten, hak cipta, merek atau hak lainnya yang dilindungi peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab pengusul.
- c. Mekanisme pengadaan bahan dilakukan oleh lembaga/institusi pengusul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Apabila diperlukan, hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja.

E. PENUTUP

Dokumen program Pendanaan RIIM Ekspedisi ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Skema Pendanaan RIIM Ekspedisi yang dikoordinasi oleh BRIN. Dengan mengajukan proposal untuk kegiatan ini, maka pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Kerjasama dan sinergi yang baik antara LPDP, BRIN dengan lembaga penerima pendanaan dan berbagai pihak yang berkepentingan akan membantu lancarnya pelaksanaan RIIM Ekspedisi, sehingga data dan keluaran hasil riset yang merupakan modal dapat meningkatkan kualitas riset dan perumusan kebijakan di Indonesia.

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

AGUS HARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Tri Sundari

SUBLAMPIRAN I

FORMAT PROPOSAL

A. COVER PROPOSAL

**PROPOSAL
RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU
EKSPEDISI (RIIM EKSPEDISI)**



TEMA DAN KAWASAN RISET

(contoh: Ekspedisi dan Eksplorasi Keragaman Masyarakat dan Budaya
Indonesia - Kawasan Wallacea)

JUDUL RISET

.....

KETUA :
ANGGOTA :
:
:

NAMA UNIT KERJA - INSTITUSI PENGUSUL
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

TAHUN 20xx

B. FORMAT PROPOSAL

1. HALAMAN MUKA
2. HALAMAN PENGESAHAN
3. DAFTAR ISI
4. ABSTRAK

Uraian singkat dan komprehensif tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan urgensi, metode riset yang akan dilakukan, serta hipotesis riset (jika ada).

5. PENDAHULUAN

Memberikan informasi terkait:

a. Latar Belakang

Mengungkapkan detil urgensi permasalahan.

b. Rumusan Masalah

Mengungkapkan pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya atas permasalahan.

c. *Roadmap*

Representasi rencana kegiatan riset selama 5 (lima) tahun ke depan. Memuat kegiatan riset, sumber pendanaan, jumlah luaran dan pemanfaatan luaran tiap tahunnya seperti tabel berikut.

No.	Indikator Roadmap	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kegiatan riset (tuliskan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tiap tahunnya)	Uraian singkat kegiatan riset yang dilakukan
2	Sumber Pendanaan	RIIM Ekspedisi	contoh: RIIM Ekspedisi, RIIM Kompetisi, match fund dengan mitra luar negeri, Pengujian Produk Inovasi, atau sumber lainnya	contoh: RIIM Kompetisi, match fund dengan mitra luar negeri, Pengujian Produk Inovasi, atau sumber lainnya
3	Jumlah luaran	3 spesimen, 2 dataset, 1 jurnal internasional under review	1 jurnal internasional accepted, 1 jurnal internasional under review	2 jurnal internasional accepted.
4	Pemanfaatan luaran

d. Tujuan Penelitian

Mengungkapkan tujuan dilaksanakannya riset.

e. Manfaat Penelitian

Mengungkapkan manfaat hasil riset bagi pihak terkait.

6. METODOLOGI

Terdiri dari metode riset, teknik pengumpulan data dan/atau koleksi ilmiah, dan teknik analisa data.

7. LUARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Luaran	Target Luaran		
	Tahun I	Tahun II	Tahun III
	2025	2026	2027
Data ilmiah	Tuliskan kuantitas & status	Tuliskan kuantitas & status	Tuliskan kuantitas & status
Koleksi ilmiah	Tuliskan kuantitas & status	Tuliskan kuantitas & status	Tuliskan kuantitas & status
Jurnal Internasional	Minimal 1 <i>under review</i>	Minimal 1 <i>under review</i> dan 1 <i>accepted</i>	Minimal 2 <i>accepted</i>

Catatan: Jurnal tahun kedua minimal berstatus *accepted* dari jurnal tahun pertama yang berstatus *under review*, serta wajib ada jurnal baru dengan status *under review*.

8. RENCANA KERJA RISET

Jadwal kegiatan esensial riset selama 2025 sampai dengan 2026 (atau disesuaikan dengan rencana kegiatan riset) yang meliputi kegiatan persiapan, pengambilan data/sampel, karakterisasi, analisis, dan penyerahan wajib serah dan wajib simpan.

No.	Kegiatan/ Aktivitas	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1				
2				
dst.				

9. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil Riset yang diharapkan dari RIIM Ekspedisi

10. ANALISIS RISIKO KEGIATAN RISET

Berisi rencana kerja, identifikasi dan pengendalian risiko, fasilitas rumah sakit/pertolongan terdekat, dan kontak darurat setiap personil.

No.	Rencana Kerja	Identifikasi dan Pengendalian Risiko	Fasilitas Rumah Sakit/ Pertolongan Terdekat
1			
2			
dst.			

11. KONTAK DARURAT SETIAP PERSONIL

No.	Nama Periset	Nama Kontak Darurat	Telepon/ WA
1			
2			
dst.			

12. KOMPETENSI TIM PERISET

No.	Nama	Pendidikan	Kepakaran	Peran dalam Kegiatan Riset	SCOPUS Profile (url)
1		Contoh: S3, Aquatic Biology	Contoh: Biodiversitas Kelautan	Contoh: Identifikasi dan Analisis Sampel
2					
3					
dst.					

13. RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Rincian anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan RIIM Ekspedisi

14. CV TIM PERISET

Format bebas dengan wajib mencantumkan riwayat pendidikan dan daftar publikasi ilmiah

15. REFERENSI

Referensi yang digunakan adalah yang relevan dan mutakhir. Hanya daftar pustaka yang disitasi dalam proposal yang dicantumkan. Referensi disusun berdasarkan sistematika American Psychological Association (APA)

16. LAMPIRAN

SUBLAMPIRAN II

FORMAT LEMBAR PENGESAHAN

**HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL
PENDANAAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU EKSPEDISI
TAHUN 20xx**

1. Tema Riset :
2. Kawasan :
3. Judul Proposal :
4. Ketua Periset
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Institusi Periset :
 - c. Alamat Kantor :
 - d. No.Telepon Kantor:
 - e. Alamat Rumah :
 - f. No. Hp/WA :
 - g. Email :
5. Mitra Riset :
- a. Alamat Mitra Riset:
- b. *In-cash/In-kind* :
6. Isu Spesial :

7. Anggota Periset

No.	Nama	Institusi	No. Hp/WA	Email
1				
2				
3				
4				
dst.				

8. Luaran Riset Tahun 20XX

No.	Luaran	Jenis	Jumlah
1	Data/Koleksi Ilmiah
2	Data/Koleksi Ilmiah
3	Jurnal Internasional
dst.	dst.

9. Lokasi Ekspedisi : (tuliskan lokasi sepesifik, contoh: Teluk Tomini. Taman Nasional Ujung Kulon, Hutan Mangrove Teluk Naga, dsb.)

10. Pendanaan

No.	Tahapan	Usulan Anggaran	Dana Pendamping	Total Anggaran
1	Tahun 1			
2	Tahun 2			
3	Tahun 3			
Total Pengajuan Anggaran				

Dengan ini menyatakan bahwa proposal ini bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Mengetahui
Kepala Unit Kerja

(ttd dan stempel/Digital Sign)

Nama
NIP.

Tempat, tanggal bulan tahun
Ketua Tim

(ttd/Digital Sign)

Nama
NIP.

SUBLAMPIRAN III

FORMAT RINCIAN ANGGARAN BELANJA

RINCIAN USULAN BIAYA				TAHUN 20....					
Mohon Usulan RA&B dilengkapi dengan urutan mengisi Sheet sebagai berikut									
1. Rhodian (th1)									
Judul Riset	:								
Tema RIIM	:								
Ketua Periset	:								
Asal Institusi	:								
Mitra Riset	:								
Total Usulan	: Rp.....								
Waktu Pendanaan	: Tahun.....								
KOMPONEN BIAYA LANGSUNG									
L.A Pengadaan Bahan	Komponen Biaya Riset / Aktivitas Riset / Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset / Luaran	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan			
1.A.1	Kegiatan A	Tuliskan Indikator Kinerja Riset / Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut			Pcs	0			
	1 contoh : Pembelian bahan A (tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)				0	0			
	2				0	0			
	3				0	0			
	4				0	0			
Sub Total 1.A.1					0	0			
1.A.2	Kegiatan B	Tuliskan Indikator Kinerja Riset / Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut			Pcs	0			
	1 contoh : Pembelian bahan B (tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)				0	0			
	2				0	0			
	3				0	0			
	4				0	0			
Sub Total 1.A.2					0	0			
1.B Belanja Sewa	Kegiatan A	Tuliskan Indikator Kinerja Riset / Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
1.B.1	Kegiatan A								

	1	contoh : Sewa kendaraan roda 4 (tuliskan rincian / satuan bahan bentuk paket)					Unit Hari	0	0	0	0
	2							0	0	0	0
	3							0	0	0	0
	4							0	0	0	0
Sub Total I.B.1								0	0	0	0
I.B.2		Kegiatan B (contoh: Pengujian)	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut				Unit Hari	0	0	0	0
	1	contoh : Sewa kendaraan roda 2 (tuliskan rincian / satuan bahan bentuk paket)						0	0	0	0
	2							0	0	0	0
	3							0	0	0	0
	4							0	0	0	0
Sub Total I.B.2								0	0	0	0
Sub Total I.B								0	0	0	0
I.C.	Belanja Jasa										
I.C.1		Kegiatan A	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut				Sampel	0	0	0	0
	1	contoh : Analisis Sequencing (tuliskan rincian / satuan bahan bentuk paket)						0	0	0	0
	2							0	0	0	0
	3							0	0	0	0
	4							0	0	0	0
Sub Total I.C.1								0	0	0	0
I.C.2		Kegiatan B	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut				Sampel	0	0	0	0
	1	contoh : Analisis Sequencing (tuliskan rincian / satuan bahan bentuk paket)						0	0	0	0
	2							0	0	0	0
	3							0	0	0	0
	4							0	0	0	0
Sub Total I.C.2								0	0	0	0
I.D.	Honor Output Kegiatan										
I.D.1		Kegiatan A	Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut								
	1	contoh : honor tenaga pembantu lapangan (tuliskan rincian / satuan bahan					OH	0	0	0	0

SUBLAMPIRAN IV

FORMAT DATA MANAGEMENT PLAN

DATA MANAGEMENT PLAN

Data Management Plan (DMP) merupakan dokumen yang merinci strategi dan prosedur untuk mengelola data yang dihasilkan dari suatu kegiatan riset secara efektif. DMP menjelaskan bagaimana data akan dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dibagikan/dimanfaatkan kembali, serta bagaimana melindungi dan menjaga integritas data sepanjang siklus hidup riset.

Tujuan dari DMP ini adalah untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat digunakan secara efektif dan efisien serta mematuhi standar yang berlaku. Dengan adanya DMP, periset dapat memastikan bahwa data mereka tidak hanya terjaga keamanannya tetapi juga dapat diakses dan dimanfaatkan kembali dalam jangka panjang sesuai dengan lisensi yang akan ditetapkan.

DMP ini akan digunakan untuk keperluan:

- Preservasi dan temu kembali melalui metadata
- Interoperabilitas
- Pemanfaatan kembali data

1. Metadata		
1.1	Judul Riset	<i>Judul riset yang dikerjakan</i>
1.2	Durasi Riset	Mulai: <i>DD-MM-YYYY</i> Akhir: <i>DD-MM-YYYY</i>
1.3	Ketua Tim Riset	<i>nama: afiliasi: e-mail : no HP:</i>
1.4	Subjek Riset	<input type="checkbox"/> <i>Agricultural Sciences</i> <input type="checkbox"/> <i>Arts and Humanities</i> <input type="checkbox"/> <i>Astronomy and Astrophysics</i> <input type="checkbox"/> <i>Business and Management</i> <input type="checkbox"/> <i>Chemistry</i> <input type="checkbox"/> <i>Computer and Information Sciences</i> <input type="checkbox"/> <i>Earth and Environmental Sciences</i> <input type="checkbox"/> <i>Engineering</i> <input type="checkbox"/> <i>Law</i> <input type="checkbox"/> <i>Mathematical Sciences</i> <input type="checkbox"/> <i>Medicine, Health, and Life Sciences</i> <input type="checkbox"/> <i>Physics</i> <input type="checkbox"/> <i>Social Sciences</i> <input type="checkbox"/> <i>Lainnya</i>
1.5	Deskripsi Riset	<i>Deskripsi singkat riset yang akan dilakukan</i>
2. Tipe Data		
Deskripsi data yang akan dikumpulkan/diperoleh		

2.1	<p>Jenis data apa yang akan Anda kumpulkan dan buat, dan dalam format file apa?</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Jenis Data</th> <th style="width: 50%;">Format File</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Jenis data (contoh: catatan, grafik, tabel, peta, gambar, video, rekaman, transkrip, sourcecode, dll)</td> <td style="padding: 5px;"> Format File <ul style="list-style-type: none"> • Statistik (contoh: SAS, SPSS, Stata, XML, xls, csv, dll) • non-Statistik (contoh: Tekstual, audio digital, spasial (*.shp, dll.), gambar 3D, data gambar dan video, PDF, Word, dll.) </td> </tr> </tbody> </table> <p>Pertimbangkan juga data yang diperoleh dari pengolahan data primer.</p>		Jenis Data	Format File	Jenis data (contoh: catatan, grafik, tabel, peta, gambar, video, rekaman, transkrip, sourcecode, dll)	Format File <ul style="list-style-type: none"> • Statistik (contoh: SAS, SPSS, Stata, XML, xls, csv, dll) • non-Statistik (contoh: Tekstual, audio digital, spasial (*.shp, dll.), gambar 3D, data gambar dan video, PDF, Word, dll.)
Jenis Data	Format File					
Jenis data (contoh: catatan, grafik, tabel, peta, gambar, video, rekaman, transkrip, sourcecode, dll)	Format File <ul style="list-style-type: none"> • Statistik (contoh: SAS, SPSS, Stata, XML, xls, csv, dll) • non-Statistik (contoh: Tekstual, audio digital, spasial (*.shp, dll.), gambar 3D, data gambar dan video, PDF, Word, dll.) 					

<p>3. Penyimpanan dan Pengamanan Data</p> <p>Memastikan bahwa seluruh data riset disimpan secara aman dan dicadangkan atau disalin secara berkala selama riset berlangsung.</p>		
3.2	<p>Dimana Anda akan menyimpan data selama riset berlangsung? <i>(dapat memilih lebih dari satu jawaban)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Di penyimpanan pribadi (misalnya laptop, USB, hard drive eksternal)</p> <p><input type="checkbox"/> Layanan cloud (misalnya Google Drive/Onedrive/Awan BRIN), yaitu:</p> <p><input type="checkbox"/> Infrastruktur yang disediakan lembaga/Repositori (misalnya RIN), yaitu:</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya yaitu: ...</p> <p>.....</p>	
3.5	<p>Kapan data primer dan dataset Anda akan didepositkan ke dalam Repositori Ilmiah Nasional?</p> <p>..... (MM/YY)</p> <p>*Maksimal sebulan sebelum tahun terakhir kegiatan riset Sesuai Per BRIN No. 12 Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 3 bulan setelah menghasilkan data primer • Maksimal 3 bulan setelah dipublikasikan untuk keluaran hasil riset 	
<p>4. Pengelolaan isu-isu privasi dan Kerahasiaan data</p> <p>Pengelolaan akses dan keamanan, berbagi data</p>		
4.1	<p>Apakah data Anda mengandung data pribadi/sensitif (sesuai UU PDP atau GDPR)?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Jika ya, bagaimana Anda menangani data tersebut?</p> <p>.....</p>	

Mengesahkan, Kepala Pusat Riset/Direktorat/ Program Studi <Nama dan Jabatan> NIP	Jakarta, Pengusul, <Nama dan Jabatan> NIP
--	---

SUBLAMPIRAN V
FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

⟨LOGO INSTANSI / PERUSAHAAN⟩

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ⟨Nama Ketua Periset⟩
2. Alamat : ⟨Domisili Ketua Periset⟩

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor ⟨SK LPDP ybs.⟩ tanggal ⟨tanggal SK⟩ tentang Penetapan Penerima Pendanaan Program Dana Abadi Penelitian Melalui Skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang ⟨batch ybs.⟩ dan Perjanjian/Kontrak Nomor ⟨Nomor kontrak ybs.⟩ mendapatkan Anggaran Penelitian ⟨judul penelitian ini⟩ sebesar Rp⟨dana dalam angka⟩ ((dana terbilang) rupiah).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Biaya belanja bahan
	Biaya perjalanan terkait riset
	Biaya honor tenaga lapangan
	JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian yang dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

⟨Tempat, DD MM YYYY⟩

Materai 10.000,-

⟨Nama Ketua Periset⟩
KETUA PERISET

SUBLAMPIRAN VI

FORMAT LAPORAN AKHIR

A. COVER LAPORAN AKHIR

**LAPORAN AKHIR
RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU
EKSPEDISI (RIIM EKSPEDISI)**



TEMA DAN KAWASAN RISET

(contoh: Ekspedisi dan Eksplorasi Keragaman Masyarakat dan Budaya
Indonesia - Kawasan Wallacea)

JUDUL RISET

.....

KETUA :
ANGGOTA :
:
:

NAMA UNIT KERJA - INSTITUSI PENGUSUL
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

TAHUN 20xx

B. FORMAT LAPORAN AKHIR

Laporan Akhir adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian kinerja riset, realisasi perjalanan dan eksplorasi, realisasi data dan/atau koleksi ilmiah yang diperoleh dan realisasi penggunaan dana yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja berakhir. Laporan Akhir ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

1. HALAMAN SAMPUL
2. HALAMAN HASIL EVALUASI INTERNAL OLEH INSTITUSI PENGUSUL
3. HALAMAN PENGESAHAN
4. DAFTAR ISI
RINGKASAN/ABSTRAK (maksimum satu halaman)
Tuliskan secara komprehensif ringkasan kegiatan riset yang telah dilakukan pada tahap I dan II, dengan mencantumkan luaran yang telah dicapai pada tahun I dan rencana tahun lanjutan berdasarkan luaran yang telah dicapai pada tahun I.
5. BAB I PENDAHULUAN
Jelaskan latar belakang signifikansi dan pentingnya data/koleksi/spesimen yang akan dihasilkan bagi kepentingan bangsa, rasional dan perumusan masalah (problem statement), tujuan khusus, sasaran yang ingin dicapai serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.
6. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBARUAN RISET
Tuliskan tinjauan pustaka sehingga dapat ditampilkan *state of the art* dari kegiatan riset (apabila ada). Tuliskan peta jalan (*roadmap*) riset yang menjelaskan tahapan riset yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kemukakan kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tergambar riset ini merupakan penjelasan dan penyelidikan lapangan ilmiah dan baru untuk memperoleh temuan data, pengetahuan, wawasan baru atau sumber-sumber koleksi ilmiah yang terdapat pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tema yang telah ditentukan.
7. BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN RISET
Uraikan pelaksanaan kegiatan riset yang dilakukan selama tahun pendanaan beserta hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi. Gambarkan realisasi jadwal kegiatan riset yang dilaksanakan pada beserta uraian realisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari pendanaan RIIM Ekspedisi maupun mitra selama tahun pendanaan.
8. BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN RISET
Tuliskan capaian yang diperoleh selama pendanaan riset tahun tersebut dibandingkan dengan indikator kinerja riset/luaran berdasarkan perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja dan diberi persentase capaiannya. (Jika ada, dilampirkan hasil dari masing-masing capaian luaran yang diperoleh).
9. BAB V PENUTUP
Tuliskan kesimpulan, saran, dan rencana tahun lanjutan.
10. DAFTAR PUSTAKA
Disusun berdasarkan sistematika penulisan *American Psychological Association* (APA). Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan riset yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
11. LAMPIRAN

C. FORMAT LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR
PENDANAAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU EKSPEDISI
TAHUN 20xx**

1. Tema Riset :
2. Kawasan :
3. Judul Riset :
4. Ketua Periset
 - h. Nama Lengkap :
 - i. Institusi Periset :
 - j. Alamat Kantor :
 - k. No.Telepon Kantor:
 - l. Alamat Rumah :
 - m. No. Hp/WA :
 - n. Email :
5. Mitra Riset :
- c. Alamat Mitra Riset:
- d. *In-cash/In-kind* :
6. Isu Spesial :

7. Anggota Periset

No.	Nama	Institusi	No. Hp/WA	Email
1				
2				
3				
4				
dst.				

8. Luaran Riset Tahun 20XX

No.	Luaran	Jenis	Jumlah
1	Data/Koleksi Ilmiah
2	Data/Koleksi Ilmiah
3	Jurnal Internasional
dst.	dst.

9. Lokasi Ekspedisi : (tuliskan lokasi spesifik, contoh: Teluk Tomini. Taman Nasional Ujung Kulon, Hutan Mangrove Teluk Naga, dsb.)

10. Pendanaan

No.	Tahapan	Pendanaan BRIN	Dana Pendamping	Total Anggaran
1	Tahun 1			
2	Tahun 2			
3	Tahun 3			
Total Pengajuan Anggaran				

Dengan ini menyatakan bahwa laporan kegiatan riset ini bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Mengetahui
Kepala Unit Kerja

(ttd dan stempel/Digital Sign)

Nama
NIP.

Tempat , tanggal bulan tahun
Ketua Tim

(ttd/Digital Sign)

Nama
NIP.